

**URGENSI UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)**

Abstract

Principal focus this Research is study deeper about execution of countryside governance [in] Countryside of Foreland of District of Koto of Kampar of Pate;Upstream of Kampar Sub-Province in order to realizing countryside autonomy, but practically countryside governance not yet can be realized effectively and efficient. Its form [is] countryside governance not yet seen from ability from Countryside of Foreland of District of Koto of Kampar of Pate;Upstream of Kampar Sub-Province, in managing finance of countryside and countryside institute, what not yet measure up to the independence in the countryside governance execution.

Implementation from Number Law 32 Year 2004 in realizing countryside governance in Countryside of Countryside of Foreland of District of Koto of Pate;Upstream Kampar, goods have of course get various resistance. As for resistance which researcher find in executing countryside governance [in] Countryside of Countryside of Foreland of District of Koto of Pate;Upstream Kampar is not yet made available of good human resource ability and professional, finance which not yet adequate, availability of equipments and facility which still minim and execution of governance management which uncommitt better. This matter cause its form not yet otonomi countryside, specially [in] Countryside of Countryside of Foreland of District of Koto of Pate;Upstream Kampar.

Keyword: Implementation of Policy and Countryside Autonomy

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam rangka mewujudkan otonomi desa, namun pada kenyataannya pemerintahan desa belum bisa diwujudkan secara efektif dan efisien. Belum terwujudnya pemerintahan desa terlihat dari kemampuan dari Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dalam mengelola keuangan desa dan kelembagaan desa, yang belum memiliki sifat kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mewujudkan pemerintahan desa di Desa Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sudah barang tentu mendapatkan berbagai hambatan. Adapun hambatan yang peneliti temukan dalam melaksanakan pemerintahan desa di Desa Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah belum tersedianya kemampuan sumber daya manusia yang baik dan profesional, keuangan yang belum memadai, ketersediaan peralatan dan fasilitas yang masih minim dan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan belum terwujudnya otonomi desa, khususnya di Desa Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Otonomi Desa

***CANDRA JON ASMARA dan ERMANSYAH**

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat dan memiliki tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang baik mempunyai keberdayaan dalam mencapai tujuan nasional dengan melaksanakan program pembangunan dari berbagai aspek kehidupan. Pemerintahan yang baik akan mampu dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan disegala bidang untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dari bangsa yang sudah maju. Untuk itu perlu ditetapkan arah dan kebijakan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan pemerintah dalam menuangkan suatu peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dan mengupayakan setiap daerah mempunyai kemandirian dalam meletakkan konsep dasar pembangunan daerahnya masing-masing.

Kehadiran otonomi daerah dewasa ini khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Selama ini keberadaan demokrasi bagi masyarakat desa berada dalam posisi yang sangat tidak kondusif sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan otonomi desa, sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa mempunyai permasalahan pembangunan, keuangan dan lain-lainnya. Pemerintahan pusat selalu mendikte turunnya dana kedaerah-daerah, dalam penurunan tersebut tidak ada pengaturan yang jelas atau transparansi dari pusat, sehingga dana tersebut sangat sulit sampai kedaerah khususnya sampai kepada pemerintahan yang terendah yakni, Pemerintah Desa. Dalam hal ini sangat tampak jelas tidak adanya perimbangan antara pusat dengan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah sangat sulit untuk membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438), keseimbangan mulai terlihat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan desa dan kelurahan, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan (untuk tahap awal harus diidentifikasi terlebih dahulu). Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah Desa juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana yang tertuang pada Pasal 209 yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain dari pada itu penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga menyebutkan lembaga lain yang ada di desa, Pasal 211 ayat (1) menjelaskan bahwa “di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan keuangan desa diatur pada Pasal 212 ayat (10) yang menyatakan “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Selanjutnya Pasal 214 Pasal (1) menjelaskan “desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Penyelenggaraan otonomi desa juga mengalami perubahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebagai kecamatan baru yang terbentuk pada tanggal 31 Maret 2010, Kecamatan Koto Kampar Hulu disahkan menjadi kecamatan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 03/KPTS/DPRD/2010 dengan ibukotanya Desa Tanjung tersebut. Seluruh desa yang ada diwilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berupaya untuk melaksanakan otonomi desa demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan desa yang baik dan mandiri serta terselenggaranya Pemerintahan Desa yang lebih baik dan bersih (*Good Governance*). Adapun jumlah desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1 : Jumlah Desa dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Tanjung	17.000
2.	Tabing	3.391
3.	Pongkai	704
4.	Gunung Malelo	20.400
5.	Sibiruang	5.937
6.	Bandur Picak	20.040

Sumber : Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Angka Tahun 2012

Kesemua desa tersebut di aats berupaya untuk melaksanakan otonomi desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini juga terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, merupakan desa yang menjadi ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang harus menjalankan otonomi desa demi peningkatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengarah kepada penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Kerjasama Desa dan Keuangan Desa. Impelemntasi otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar harus ditunjang oleh keuangan desa yang dituangkan dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini;

Tabel 1.2 : Perkembangan Pendapatan Asli Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dilihat dari Target dan Realisasi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2007	5.750.000,-	4.140.000,-	72.00
2008	14.650.000,-	11.330.000,-	77.34
2009	9.750.000,-	7.650.000,-	78.46

2010	19.250.000,-	17.010.000,-	88.36
2011	7.500.000,-	4.490.000,-	59.87

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi dari Pendapatan Asli Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mengalami angka turun naik. Pendapatan Asli Desa tertinggi adalah pada tahun 2010 yakni mencapai angka Rp. 17.010.000,-. Dari data yang diterima peningkatan Pendapatan asli Desa Tanjung didukung oleh pengelolaan pasar desa dan pengelolaan parkir hari pasar oleh Pemerintahan Desa.

Perbandingan Pendapatan Asli Desa dengan pengeluaran rutin dari Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut belumlah cukup signifikan, bahkan pengeluaran rutin cukup besar dan belum lagi pengeluaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel pengeluaran rutin Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai berikut ini;

Penyelenggaraan otonomi desa yang dibiayai dari Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum mampu diwujudkan mengingat jumlah Pendapatan Asli Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang kecil dan belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum bisa terwujud di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang salah satunya adalah menjalankan fungsi pembangunan desa. Pembangunan desa hendaknya didukung oleh dana yang cukup untuk menjadikan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar, sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan mengatur berbagai program yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Idealnya pelaksanaan pembangunan desa yang otonom, yakni sebandingnya dana pembangunan dan dan rutin desa dengan penerimaan keuangan desa.

Mewujudkan desa yang otonom bagi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, nampaknya belum bisa direalisasikan, mengingat banyaknya berbagai kekurangan yang dimiliki dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan juga belum adanya kemampuan dari Badan Perwakilan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam melakukan fungsi mereka sebagai pengawas dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan dari Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam mewujudkan otonomi desa harus ada pengoptimalan berbagai potensi keuangan desa terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh lembaga desa atau institusi-institusi desa untuk melaksanakan otonomi desa. Pembiayaan yang tidak cukup tidak akan memungkinkan dalam melaksanakan otonomi desa, sehingga perlu ditelaah lebih mendalam pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk menulis Judul **“URGENSI UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seperti apa pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan otonomi desa terutama dalam Penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mempelajari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Mengatahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi desa terutama dalam Penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Ichsan (1997:17) desentralisasi di Indonesia, secara yuridis bersumber dari pada Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasa diantaranya, disebutkan bahwa, wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Sedangkan menurut Rasyid (1998) yang berpendapat bahwa dengan desentralisasi pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat fundamental saja, dan sudah waktunya pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk tampil secara lebih kreatif memberi makna pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut Sumaryadi (2005:39) otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own lows*. Karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan aspirasi dari pada kondisi. Lebih lanjut dijelaskan Salam (2004:11) menjelaskan bahwa, secara konsepsi pemberian otonomi daerah seharusnya tidak membebani masyarakat, tetapi justru memberi motivasi, memberdayakan dan membangkitkan prakarsa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sehingga otonomi akan menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pembangunan daerah tersebut secara konsptual berhasil atau tidaknya penyelenggaraan urusan suatu kewenangan dalam otonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Kaho (1995:60). Beberapa hal tersebut adalah :

- a. Manusia pelaksananya harus baik
- b. Keuangan yang harus cukup dan baik
- c. Peralatan yang harus cukup dan baik
- d. Oraganisasi dan manajemen yang cukup baik.

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut menerapakan suatu konsep oraganisasi dan manajemen yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik dan efektif akan melahirkan pemerintah daerah yang mandiri dalam melaksanakan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat disetiap daerah tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan didukung undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu upaya penguatan, kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan desa dan kelurahan.

Ditegaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4437); dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (1999:23) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Dengan demikian penelitian ini pengkajian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini mengarah kepada penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan fenomena yang ditemui dilapangan dengan memberikan jawaban yang relevan dengan konsep teori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah:

1. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana penulis melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, dengan menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan data dan informasi yang diperlakukan.
2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dalam hal ini pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Pelaksanaan otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan otonomi ditingkat kabupaten. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pelaksanaan pemerinatahan desa dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditinjau dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa dan Kerjasama Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam uraian dan penjelasan berikut ini.

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun perangkat desa yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Dusun. Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa beserta perangkat desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Pengamatan dilapangan serta wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, mengharapkan bahwa perangkat desa yang ada selama ini belumlah lengkap. Perangkat desa Muara Takus Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang ada saat ini sebagaimana yang dijelaskan diatas, masih terdapat kekurangan yakni, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keuangan. Tidak adanya dua perangkat tersebut menurut Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar, dikarenakan Kepala Urusan tersebut tidaklah terlalu dibutuhkan dan masih bisa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.

Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini terlihat dari Pasal 203 yakni pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa yang dilakukan selama ini di Desa Tanjung Kecamatan Koto Hulu Kampar Kabupaten Kampar, dilaksanakan pemilihan secara langsung dan sudah berjalan cukup lama, bahkan sebelum lahirnya undang-undang otonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, otonomi desa sudah dilaksanakan dalam hal pemilihan kepala desa langsung.

Tabel 1 Tanggapan Responden terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa

No	Kategori Jawaban	Kelompok Responden		Jumlah	%
		Perangkat Desa dan BPD	Tokoh Adat		
1.	Baik	9	10	19	51.35
2.	Cukup Baik	6	7	13	35.14
3.	Kurang Baik	2	3	5	13.51
Jumlah		17	20	37	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

b. Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk terwujudnya otonomi desa, perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami kondisi desa, sehingga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa akan terlaksana dengan baik.

Secara spesifik, keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa kurang mencerminkan keterwakilan dari masyarakat desa, mengingat anggota Badan Permusyawaratan Desa, bukan dipilih masyarakat desa, akan tetapi dipilih oleh kepala desa dengan melihat keterwakilan tokoh masyarakat dan Dusun-Dusun yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Hal ini menunjukkan, bahwa anggota dari Badan Permusyawaratan Desa lebih cenderung orang-orang yang mendukung kepala desa terpilih. Kondisi ini juga terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dimana anggota dari Badan Permusyawaratan Desa, dari pengamatan peneliti, lebih didominasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan kepala desa yang memimpin.

Tabel 2 Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Otonomi Desa dilihat dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa

No.	Kategori Jawaban	Kelompok Responden		Jumlah	%
		Perangkat Desa dan BPD	Tokoh Adat		
1.	Baik	6	5	11	29.73
2.	Cukup Baik	8	11	19	51.35
3.	Kurang Baik	3	4	7	18.92
Jumlah		17	20	37	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

c. Keuangan Desa

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sumber penerimaan keuangan desa. Keuangan desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber keuangan desa khususnya di Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Bantuan Desa dan penerimaan desa lainnya yang sah.

Tabel 3. Tanggapan Responden Pelaksanaan Otonomi Desa dilihat dari Kondisi Keuangan Desa

No.	Kategori Jawaban	Kelompok Responden		Jumlah	%
		Perangkat Desa dan BPD	Tokoh Adat		
1.	Baik	5	3	8	21.6 2
2.	Cukup Baik	9	13	22	59.4 6
3.	Kurang Baik	3	4	7	18.9 2
Jumlah		17	20	37	100, 00

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

d. Kerjasama Desa

Kerjasama desa merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan otonomi desa. Kerjasama disini dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi dan kemampuan desa yang dapat meningkatkan kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa. Setiap desa diupayakan melaksanakan kerjasama yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan desa, serta memberikan peluang bagi desa untuk mengelola potensi desa dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama yang dilakukan setiap desa selama ini, lebih cenderung kepada kerjasama dengan pihak swasta, khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian, seperti sistem bapak angkat. Namun di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, kerjasama desa selama ini kebanyakan dengan Dinas Pariwisata dan juga dengan usaha *tour and travel* dalam pengembangan objek wisata Candi Mura Takus.

Tabel 4 Tanggapan Responden Pelaksanaan Otonomi Desa dilihat dari Kerjasama Desa

No.	Kategori Jawaban	Kelompok Responden		Jumlah	%
		Perangkat Desa dan BPD	Tokoh Adat		
1.	Baik	10	3	13	35.14
2.	Cukup Baik	5	13	18	48.65
3.	Kurang Baik	2	4	6	16.22
Jumlah		17	20	37	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Indikator Otonomi Desa	Kategori Jawaban Reponden			Jumlah (%)
		Baik(%)	Cukup(%)	Kurang (%)	
1.	Pemerintahan Desa	19 (51,35)	13 (35,14)	5 (13,51)	37 (100,00)
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11 (29,73)	19 (51,35)	7 (18,92)	37 (100,00)
3.	Keuangan Desa	8 (21,62)	22 (59,46)	7 (18,92)	37 (100,00)
4.	Kerjasama Desa	13 (35,14)	18 (48,65)	6 (16,22)	37 (100,00)
Total		51 (137,48)	72 (194,69)	25 (67,57)	148 (400,00)
Rata – Rata		13 (34,39)	18 (48,68)	6 (16,93)	37 (100,00)

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden belum tercapainya rata-rata jawaban baik yang melebihi angka di atas 50 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi desa, khususnya di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu belum bisa terealisasi dengan baik, mengingat masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang

ditemui dilapangan dalam melaksanakan otonomi desa tersebut. Kelemahan-kelemahan yang ada merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Otonomi Desa Terutama dalam Penerimaan Pendapatan Asli Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sudah barang tentu mendapatkan berbagai hambatan. Adapun hambatan yang peneliti temukan dalam melaksanakan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh menurut Kaho (1995:60) bahwa urusan suatu kewenangan dalam otonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal tersebut adalah :

a. Manusia pelaksananya harus baik

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan terwujud dengan baik, tanpa didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Selain dari pada itu juga diperlukan orang-orang yang ada pada lembaga desa yang memahami konsep otonomi desa sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya tentang pemerintahan desa. Pemahaman disini dimaksud, yakni adanya orang-orang yang memiliki keahlian untuk menggali berbagai sumber daya yang dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi desa.

Ketersediaan sumber daya manusia yang baik dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, belum tersedia dengan baik. Kondisi ini dapat dimaklumi, dimana perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa memiliki pendidikan yang relatif rendah yakni tamatan SLTA kebawah. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan dari Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, untuk mewujudkan otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena belum didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mewujudkan otonomi desa tersebut di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

b. Keuangan yang harus cukup dan baik

Pelaksanaan otonomi desa yang merujuk kepada kemandirian desa dalam berbagai bidang, khususnya di bidang keuangan yang cukup tersedia dalam mewujudkan otonomi tersebut. Suatu desa yang tidak memiliki keuangan desa yang cukup tersedia, maka pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akan sulit untuk diwujudkan, mengingat ketersediaan dana yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan tolak ukur untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Keuangan yang cukup tersedia juga diperoleh dari kemampuan desa itu sendiri untuk menggali berbagai potensi untuk meningkatkan penerimaan keuangan desa yang dijadikan sebagai pendapatan asli desa. Kondisi keuangan tersebut juga dialami oleh Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dimana ketersediaan sumber keuangan desa selama ini belum mencukupi untuk pendanaan rutin dan pendanaan pembangunan. Faktor inilah salah satu penyebab belum terlaksananya otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

c. Peralatan yang harus cukup dan baik

Peralatan yang cukup tersedia, dalam melaksanakan otonomi desa yang dimaksud adalah tersedianya berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan otonomi desa tersebut. Sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan otonomi desa, terutama dalam mewujudkan kemandirian desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Peralatan yang mendukung untuk melaksanakan otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, belum tersedia dengan baik berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan. Dari hasil penelitian yang dilihat dilapangan, perlengkapan untuk administratif perkantoran belum tersedia, seperti komputer belum ada, selama ini hanya menggunakan jasa rental dan menggunakan mesin tik. Fasilitas lainnya, seperti kendaraan dinas aparatur desa yang dijadikan kendaraan operasional, juga tidak tersedia sehingga kelancaran dari operasional perangkat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, terutama untuk melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan, apalagi dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Kampar yang relatif jauh menjadi terhambat. Kondisi ini juga mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa, khususnya di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, karena peralatan yang tersedia merupakan bagian dari kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

d. Organisasi dan manajemen yang cukup baik.

Organisasi dan manajemen ditingkat pemerintahan desa, merupakan suatu wadah untuk melaksanakan aktifitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Organisasi desa selama ini, hanya tersedia organisasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan organisasi lainnya yang bersifat organisasi sosial. Hal yang terpenting dari organisasi tersebut perlu adanya kematangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksana dan pengawasan dalam melaksanakan otonomi desa.

Organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah, organisasi perangkat desa yang perlu menerapkan fungsi manajemen yang baik, sehingga dapat dijelaskan tugas-tugas dan fungsi dari perangkat desa untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat, kemudian direalisasikan serta dilakukan evaluasi dalam setiap tahunnya. Pelaksanaan fungsi manajemen belum terlaksana dengan baik di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar, sehingga perencanaan jangka panjang dalam rangka mewujudkan otonomi desa, masih sulit untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan.

Hambatan-hambatan tersebut diatas merupakan tantangan bagi Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dalam mewujudkan otonomi desa. Selain dari pada itu juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membina setiap desa, menuju desa yang mandiri, sehingga pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi desa tersebut.

G. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tentang Analisis Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa Tanjung Koto Kampar Hulu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih belum bisa diwujudkan secara optimal, mengingat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan perangkat desa masih banyak benturan kebijakan yang harus mengacu kepada petunjuk laksana dan petunjuk teknis dari Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Bupati Kabupaten Kampar.
2. Hambatan dalam melaksanakan otonomi desa di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu ditemukan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan otonomi desa, keuangan yang belum memadai, fasilitas yang mendukung belum tersedia dan organisasi serta manajemen pemerintahan desa yang belum terlaksana dengan baik.

H. Daftar Pustaka

Ichsan, Moch. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang : Brawijaya Press.

Kaho, Riwu. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Ryaas. 1998. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah ; Upaya Membangun Organisasi efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta : Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2005, *Undang-Undang Otonomi Daerah ; Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Bandung : Nuansa Aulia.

Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Sinar Jakarta : Grafika.